



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu
Website : www.kabupatenmusibanyuasin.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 800/ 324 /UPTD DIKBUD/TJ/X/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan masyarakat.
 - B. Bahwa dalam rangka penertipan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No SK Izin Operasional dikarenakan Daftar Awal tidak ada.
 - C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat :
- 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL

KESATU : Menyetujui mulai Sejak Tanggal Diterbitkan Pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan Sebagai syarat untuk Pembaruan Sertifikat NPSN :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SDN 1 BEJI MULYO	Jalan Inayah, Rt 01/Rw 01 Beji Mulyo	TUNGKAL JAYA
2	SDN 2 BEJI MULYO	Jl. Pendidikan No. 1 Dusun 2	TUNGKAL JAYA
3	SDN 2 SUMBER HARUM	Jln. Tugu Sawit Km 0,5 Dusun 1 Sumber Harum	TUNGKAL JAYA
4	SDN BANJAR JAYA	JLN PEMBANGUNAN TUNGKAL JAYA	TUNGKAL JAYA
5	SDN BEDENG SENG	Jl. Palembang-jambi Km. 173	TUNGKAL JAYA
6	SDN BEDENG SENG	Jl. Palembang-jambi Km. 173	TUNGKAL JAYA

10	SDN MARGO MULYO	Jalan Desa Margo Mulyo	TUNGKAL JAYA
11	SDN PANDAN SARI	Jl.nusa Indah No.11	TUNGKAL JAYA
12	SDN PANGKALAN TUNGKAL	Dusun 1 Kec. Tungkai Jaya	TUNGKAL JAYA
13	SDN PAUH	Jl. Palembang Jambi Km.161 Dusun 2	TUNGKAL JAYA
14	SDN SIMPANG TUNGKAL	Jl. Palembang Jambi Km 152	TUNGKAL JAYA
15	SDN SRI MULYO	Tungkai Jaya	TUNGKAL JAYA
16	SDN SUKA DAMAI	Dusun 2 desa suka damai	TUNGKAL JAYA
17	SDN SUMBER SARI	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II	TUNGKAL JAYA
18	SDN 1 PENINGGALAN	Jl. Palembang Jambi Km 148 Dusun 1	TUNGKAL JAYA
19	SDN 2 PENINGGALAN	PENINGGALAN	TUNGKAL JAYA
20	SDN 1 SUKA MAKMUR	Desa Suka Makmur	TUNGKAL JAYA
21	SMP N 4 Tungkai Jaya	Jl.Palembang - Jambi KM 148	TUNGKAL JAYA
22	SMPN 6 TUNGKAL JAYA	JI DESA	TUNGKAL JAYA
23	SMAS BUDI LUHUR	DESA SRIMULYO	TUNGKAL JAYA

KEDUA : Bila dalam operasional sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yang Sekolah Tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Masing-masing

KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

KELUARKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2016

**A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPALA UPTD DIKBUD
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**


**SARSITO, M.Pd
PENATA TK.I
NIP. 19680319 199104 1 001**